



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45 / 109 / KESRA / 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA
PERINGATAN ISRA' MI'RAJ NABI BESAR MUHAMMAD SAW
TAHUN 1439 H/2018 M KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati peristiwa Isra' Mi'raj Nabi Besar Muhammad SAW maka perlu dilaksanakan peringatan Isra' Mi'raj Nabi Besar Muhammad SAW Tahun 1439 H/2018 M di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan peringatan Isra' Mi'raj Nabi Besar Muhammad SAW dapat terlaksana dengan lancar dan tertib serta berdasarkan notulen rapat pembentukan panitia penyelenggara peringatan Isra' Mi'raj Nabi Besar Muhammad SAW pada tanggal 14 Maret 2018 telah ditetapkan kepanitiannya, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan panitia penyelenggara peringatan Isra' Mi'raj Nabi Besar Muhammad SAW Tahun 1439 H/2018 M Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 Nomor 1 Seri D Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk panitia penyelenggara peringatan Isra' Mi'raj Nabi Besar Muhammad SAW Tahun 1439 H/2018 M Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan peringatan Isra' Mi'raj Nabi Besar Muhammad SAW Tahun 1439 H/2018 M di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 26 Maret 2018

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

W. Aswan Tanjung
WILDAN ASWAN TANJUNG

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN ISRA' MI'RAJ
NABI BESAR MUHAMMAD SAW TAHUN 1439 H/2018 M
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN


- I. Pelindung : 1. Bupati
2. Wakil Bupati
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4. Dandim 0209/Labuhanbatu
5. Kapolres Labuhanbatu
6. Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat
7. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten
2. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan
4. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
5. Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
6. Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Labuhanbatu Selatan
7. Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Labuhanbatu Selatan
8. Ketua Peringatan Hari-Hari Besar Islam (PHBI) Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- III. Ketua Umum : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab
Ketua Pelaksana : Kepala Dinas Sosial
- IV. Sekretaris Umum : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab
Sekretaris I : Kasubbag Keagamaan dan Pembinaan Masyarakat Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab
Sekretaris II : Kasi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- V. Seksi-Seksi
1. Seksi Perlengkapan
Koordinator : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Anggota : 1. Kepala Bagian Umum Setdakab
2. Kasubbag Rumah Tangga Bagian Umum Setdakab Labuhanbatu Selatan
3. Ketua Majelis Taklim Nurhasnah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
4. Ketua MUI Kecamatan Kotapinang
5. Ketua Majelis Taklim Nurhasnah Kecamatan Kotapinang

2. Seksi Acara
Koordinator : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab
Anggota : 1. Kasubbag Kesejahteraan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab
2. Kasi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan
3. Kasi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan
3. Seksi Konsumsi
Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekdakab
Anggota : 1. Kepala Bagian Umum Setdakab
2. Kasubbag Sosial Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab
3. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuhanbatu Selatan
4. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
5. Ketua Majelis Taklim Nurhasnah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
6. Ketua BKPRMI Kabupaten Labuhanbatu Selatan
7. Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan
8. Ketua Muslimat NU Kabupaten Labuhanbatu Selatan
4. Seksi Dokumentasi/Publikasi
Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Anggota : 1. Kasubbag Pemberitaan, Penerbitan dan Dokumentasi Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab
2. Edi Susanto Pane (Staf Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab)
3. Satria Dharma, SE (Staf Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab)
4. Hajarul Aswad (Staf Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab)
5. Raja Rahmayani Harahap (Staf Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab)
5. Seksi Penerima Tamu
Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab
Anggota : 1. Seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan
2. Ketua PHBI Kabupaten Labuhanbatu Selatan
3. Ketua Majelis Taklim Nurhasnah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
4. Ketua BKPRMI Kabupaten Labuhanbatu Selatan
5. Ketua KNPI Kabupaten Labuhanbatu Selatan



6. Seksi Kebersihan
Koordinator : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Anggota : 1. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
2. Seluruh Staf Dinas Lingkungan Hidup
7. Seksi Kesehatan
Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan
Anggota : 1. Direktur RSUD Kotapinang
2. Kepala Puskesmas Kecamatan Kotapinang
8. Seksi Keamanan
Koordinator : Kapolsekta Kotapinang
Anggota : 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
2. Danramil 11/Kotapinang
3. Ketua KNPI Kabupaten Labuhanbatu Selatan
9. Seksi Lalu Lintas dan Parkir
Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan
Anggota : 1. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan
2. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja
3. Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan
10. Seksi Pengerahan Masa
Koordinator : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan
2. Camat se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan
3. Lurah Kotapinang
4. Kepala Desa se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan
5. Ketua PHBI Kabupaten Labuhanbatu Selatan
6. Ketua Majelis Taklim Nurhasanah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
7. Ketua BKPRMI Kabupaten Labuhanbatu Selatan
8. Ketua Muslimat NU Kabupaten Labuhanbatu Selatan
9. Badan Kenajiran Masjid Kelurahan Kotapinang

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG